



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kota Tegal menjelang Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, maka diperlukan penentuan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Walikota Tegal Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tegal;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk dipasang ALat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
Pada Tanggal 25 September 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEGAL TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL
TAHUN 2024

1. PEMASANGAN Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Konstruksi untuk Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, dibuat dengan memperhatikan unsur keamanan. Untuk Alat Peraga Kampanye maupun lingkungan sekitarnya dan daya tahan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang :
 - a. Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melintang di atas jalan;
 - c. Melebihi tepi aspal jalan; dan atau
 - d. Merusak pohon pelindung jalan (dipaku di pohon).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEGAL TAHUN 2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- a. Kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD dan Rumah Dinas Jabatan;
- b. Pasar Tradisional, Terminal Bus dan Stasiun;
- c. Sekolah;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Museum dan Monumen;
- f. Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- g. Tiang Listrik, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Telepon, Gardu Listrik, Menara Tower, Pohon Penghijauan dan Turus Jalan;
- h. Ruas Jalan Protokol meliputi sebagai berikut:
 - 1) Sepanjang Jalan Veteran Kota Tegal;
 - 2) Sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Tegal;
 - 3) Sepanjang Jalan AR Hakim Kota Tegal;
 - 4) Sepanjang Jalan Sultan Agung Kota Tegal;
 - 5) Sepanjang Jalan Jenderal Soedirman Kota Tegal;
 - 6) Sepanjang Jalan Kartini Kota Tegal;
 - 7) Kawasan Alun-Alun Kota Tegal sampai dengan Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Haji Mansur
- i. Tiang dan Papan Petunjuk Jalan/Arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan;
- j. Pagar, Pohon dan Tanaman yang ada di Taman Kota;
- k. Taman-Taman milik Pemerintah;
- l. Jembatan dan fasilitas pendukungnya;

- m. Halte Bus, Pos Polisi, Gapura, Telepon Umum dan Bis Surat;
- n. Pulau Jalan, Media Jalan, Pemisah Jalan dan Trotoar Jalan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEGAL TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Timur;
2. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan;
3. Lapangan di wilayah Kecamatan Margadana;
4. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Barat;
5. Jalan Pancasila.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEGAL TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

1. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Timur;
2. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan;
3. Lapangan di wilayah Kecamatan Margadana;
4. Lapangan di wilayah Kecamatan Tegal Barat;
5. Jalan Pancasila.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri